



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
NOMOR: 2// /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan, Pemerintah telah mengalokasikan dan menyalurkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada satuan pendidikan, Gubernur membentuk Tim BOSP Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam aplikasi Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
 - h. memastikan ...

- h. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun Perencanaan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah di susun sesuai dengan tahapan perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah di input dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/jasa dalam pemanfaatan dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOSP;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOSP; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOSP.

KEENAM

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH

- : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai anggota penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah atas nama Gubernur.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN

:


Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KESEMBILAN

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Juni 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
1.

Pj.Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2.

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3.

Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4.




Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8.

Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSATENGGERA TIMUR
NOMOR : 2//KEP/HK/2024
TANGGAL : 4 Juni 2024
TENTANG TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024




NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggera Timur	Pengarah	Memberikan pengarah secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggera Timur	Penanggung jawab/Ketua	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggera Timur.
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggera Timur	Penanggung jawab/Anggota	Melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) atas nama Pj. Gubernur Provinsi Nusa Tenggera Timur.
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggera Timur	Penanggung jawab/Anggota	a. menerbitkan surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; b. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; c. menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah dana BOS untuk dan mengesahkan Belanja Hibah Dana BOS yang tidak melalui Rekening Kas Umum daerah; dan

			d. menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui Rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan dari Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab/Anggota	Melakukan review terhadap Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tim BOSP Provinsi.
6	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab/Anggota	Melakukan koordinasi belanja modal (aset sekolah) yang bersumber dari dana non fisik (BOSP Reguler).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSATENGGERA TIMUR
NOMOR : 211 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 4 Juni 2024
TENTANG TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	Bertanggungjawab penuh dan Melakukan pembinaan /pemantauan terhadap Tim Pelaksana Dikmen dan Diksus, Penanggung jawab data dikmen dan diksus dan pelaksanaan unit publikasi layanan informasi BOS Reguler.
A. TIM PELAKSANA MANAJEMEN BOS SEKOLAH LUAR BIASA.			
1	Kepala Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Perencanaan, Penganggaran, Pertanggungjawaban dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).
2	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab terhadap Pengesahan Penerimaan dan Belanja Dana BOSP Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus.
3	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan verifikasi penerimaan dan realisasi belanja silpa BOS Tahun 2023 dan dana BOSP Reguler Tahun 2024; dan b. melakukan pemantauan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan realisasi belanja dana BOSP.
4	Kasubid. Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan pengeluaran pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan verifikasi terhadap hasil rekonsiliasi penerimaan dan belanja silpa dana BOS dan BOS Reguler di 22 Kab/Kota.

5	Kasubid Akuntansi Penyusunan laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan Penyusunan laporan Keuangan hasil rekonsiliasi penerimaan Silpa BOS Tahun 2023 dan dana BOSP Reguler Tahun 2024 di 22 kab/kota;
6	Lambertus Dope,S.Kom/Perencan a Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap data pokok Sekolah (DAPODIK); dan b. bertanggungjawab terhadap perencanaan Sekolah yang diinput melalui ARKAS yang di sediakan oleh Kemdikbud
7	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyampaikan data Rekon keuangan ke sub Akuntansi dan Pelaporan antara lain penerimaan dan realisasi belanja silpa BOS Tahun 2023 dan dana BOSP Reguler, Afirmasi dan Kinerja baik Sekolah Swasta maupun Negeri setiap tahap penyaluran; dan b. mengoordinir rekonsiliasi dana BOS antara pihak Sekolah dan Tim BOSP Provinsi.

B. TIM PELAKSANA MANAJEMEN BOS PENDIDIKAN MENENGAH (SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN).			
1	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Pelaksana	a. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Satuan Pendidikan jenjang SMA dan SMK.
2	Dra. Yosefina Mai., M.Pd/Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan jenjang SMA dan SMK.
3	Roy S. Haning, ST,MT/Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memantau pelaksanaan rekonsiliasi/pencocokkan data penerimaan dan realisasi belanja dana BOSP jenjang SLB, SMA dan SMK.

4	Hans, ST,M.Pd, Pengembang Kurikulum Ahli Muda Bidang Pembinaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memantau pelaksanaan rekonsiliasi/pencocokkan data penerimaan dan realisasi belanja dana BOSP jenjang SLB, SMA dan SMK.
5	Dahfid Falaidh/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan jenjang SLB.
6	Martina Hartini Bere, SE, MM/ Analis Kompetensi Kelulusan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberi Informasi terkait Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dana BOSP sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; b. membantu Kasubag Keuangan dalam pencocokkan data Penerimaan dan Realisasi BOSP jenjang SMA dan SMK; dan c. melakukan verifikasi RKAS baik Sekolah Swasta maupun negeri melalui aplikasi yang di sediakan oleh Kemdikbud.
7	Elisa Martins Freitas, S.Sos/Analis Kompetensi Kelulusan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Kasubag. Keuangan dalam pencocokkan data Penerimaan dan Realisasi BOSP jenjang SMA dan SMK.
8	Leksdi Toelle, SE/ Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

9	Eudes Ebang Hali/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Kasubag. Keuangan dalam pencocokkan data Penerimaan dan Realisasi BOSP jenjang SMA dan SMK; dan</p> <p>b. menyampaikan data penerimaan dari portal BOSP kepada Kasubag Keuangan.</p>
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tekkomdik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Membantu Kasubag. Keuangan dalam pencocokkan data Penerimaan dan Realisasi BOSP jenjang SMA dan SMK.</p>
11	Rosita Adoe, SE/Analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Veronika Diaz/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. Menyiapkan dokumen NPH BOSP atas nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur jenjang SMA dan SMK; dan</p> <p>b. Menyiapkan Dokumen RKJM, RKT dan EDS yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas.</p>
13	Elisabet B. Tokan/Analisis Kompetensi Kelulusan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. menyiapkan dokumen NPH BOSP atas nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur jenjang SMA dan SMK; dan</p> <p>b. menyiapkan Dokumen RKJM, RKT dan EDS yang telah di tandatangani oleh Kepala Dinas.</p>
14	Yohanes djerahu,/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Membantu Kasubag Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi/pencocokkan Data Penerimaan dan Realisasi Belanja BOSP jenjang SMA dan SMK antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Akuntansi dan Pelaporan.</p>
15	Marsimila Gelole/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Yul Mulik/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	


17	Vinsensia Pada/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Kasubag Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi/pencocokkan Data Penerimaan dan Realisasi Belanja BOSP jenjang SMA dan SMK antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Akuntansi dan Pelaporan.
18	Maria Lapi Ngongo/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Andreas Andre Kembo/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Kasubag Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi/pencocokkan Data Penerimaan dan Realisasi Belanja BOSP jenjang SMA dan SMK antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Akuntansi dan Pelaporan.
20	Ani Asmarani/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21	Marianus Aba/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Merekapitulasi belanja aset yang bersumber dari dana BOSP berdasarkan format KIB yang tersedia; b. Bertanggungjawab terhadap hasil rekon belanja modal yang bersumber dari dana BOSP; dan c. Membantu Kasubag Keuangan dalam merekapitulasi belanja modal dari dana BOSP untuk di sampaikan ke bidang Akuntansi dan pelaporan.



C. TIM PENANGGUNG JAWAB DATA SMA DAN SMK

1	Lambertus Dope, S.Kom Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa	Koordinator Data	Bertanggungjawab terhadap Data Pokok Pendidikan, Perencanaan, Penganggaran, Pertanggungjawaban dana BOSP dan Monitoring evaluasi
2	Anselmus Wesa Mesi, S.Kom/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Data	a. membantu Koordinator Data kaitan dengan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP jenjang SMA dan SMK melalui sistem yang di sediakan oleh Kemdikbud;

3	Matelda Jara/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. memastikan semua Sekolah sudah menginput RKAS Dana BOS baik Silpa BOS maupun BOSP Reguler; c. memastikan semua Sekolah sudah melakukan sinkronisasi DAPODIK sesuai tanggal Cut Off;
4	Patrisius R. Kelen/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. memastikan semua Sekolah sudah melakukan pembaharuan ijin operasional penyelenggaraan Sekolah; e. melakukan pendampingan penginputan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) jenjang SMA dan SMK; dan f. melakukan verifikasi RKAS baik Sekolah Swasta Maupun Sekolah Negeri dari tahap perencanaan sampai pada tahap monitoring evaluasi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	